



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS
SULAIMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kesatrian KM. 8 Blok C No. 113 Rt. 38 Kel.
Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota
Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karayawan PT. CK (PT. Cipta Kridatama)
Bagian Mekanik;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama ABJUANSYAH, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jalan Gerbang Dayaku Gunung Loa Duri Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor : W18-U4/26/HK.02.1/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.B/2019/PNTrg tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PNTrg tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS SULAIMAN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS SULAIMAN (Alm) selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) set alat speartpart alat berat DUCCO SEAL;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Cipta Kridatama melalui saksi WANG'S

PASONDAY Bin EDI SUHAEDIAP (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan mengajukan pembelaan secara tertulis, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan pencurian tersebut dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS SULAIMAN

(Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 wita

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018,

bertempat di lokasi Work Shop PT. CK (PT. Cipta Kridatama) yang berada di

Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-

tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang saat itu sedang berkerja di PT. CK (Cipta Kridatama) bagian mekanik dilapangan kemudian mendapat informasi ada pembagian tas di office plan yang berada di area work shop PT. CK kemudian terdakwa menuju work shop PT. CK untuk mengambil tas pembagian dari PT. CK, kemudian terdakwa meninggalkan office plan di area work shop PT. CK untuk menyimpan tas milik terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil operasional

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, dalam perjalanan dari office plan menuju ke mobil perusahaan terdakwa melihat spare part DUCCO SEAL yang berada di atas Container, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut tanpa ijin dari pihak Perusahaan PT. CK, kemudian terdakwa mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut, lalu terdakwa disimpan di dalam tas milik terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada saat terdakwa berada di dalam Bus Karyawan PT. CK hendak pulang, tiba-tiba mobil yang terdakwa tumpangi distop oleh Security PT. CK dan melakukan penggeledahan, saat itu di temukan didalam tas milik terdakwa spare part DUCCO SEAL, kemudian pihak PT. CK menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni PT. CK mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WANG'S PASONDAY Bin EDI SUHAEDI AP (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Karyawan PT. CK (CIPTA KRIDATAMA) Bagian Mekanik atas nama sdr. ARFAN LATIF dikarenakan mencuri 1 (satu) set alat Sperpart berupa DUCCON

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEAL/SEAL GP milik PT. CK adapun kejadian tersebut terjadi pada hari
- Senin tanggal 19 Nopember 2019 di jalan Hauling PT. TMU (TRISENSA MINERAL UTAMA) Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 di jalan Hauling PT. TMU (TRISENSA MINERAL UTAMA) Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan pelaku yaitu sdr. ARFAN LATIF yang merupakan Karyawan PT. CK Bagian Mekanik yang bekerja di PT. CK terhitung dari tanggal 06 September 2016 hingga sekarang dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Security terdakwa berada diluar unit Bus Karyawan PT. CK yang saat itu sedang menuju arah pulang kerja lalu dilakukan inspeksi mendadak / sidak oleh pihak Managemen PT. CK bersama pihak Security dan pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Security saksi berada dilokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 wita ketika pihak Managemen PT. CK yaitu sdr. JERRY RUVANTO selaku Karyawan PT. CK Bagian Depart HCA, sdr. AGUS PURYADI Karyawan PT. CK Bagian QSHE Koordinator dan saksi sendiri bersama dengan pihak Security yaitu sdr. ANDI SUYUTI selaku Danru Security PT. CK bersama 2 (dua) Anggota Security melakukan sidak terhadap Bus Karyawan PT. CK yang menuju pulang ke Mess dengan cara menghentikannya di area jalan Hauling PT. TMU Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan, selanjutnya seluruh penumpang yang berada didalam Bus saksi suruh turun guna dilakukan pemeriksaan oleh pihak Security pada saat sdr. ANDI SUYUTI selaku Chief Security PT. CK melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa telah ditemukan 1 (satu) set alat Sperpart berupa DUCCON SEAL milik PT. CK Yang berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya telah dicuri dari lokasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Workshop milik PT. CK mengetahui kejadian tersebut lalu terdakwa saksi bawa ke Polsek Loa Janan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. CK Site PT. TMU Desa Batuah baru kali ini saksi mengetahui bahwa PT. CK mengalami kehilangan alat berupa Sperpart alat berat;
 - Bahwa akibat hilangnya alat tersebut PT. CK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Store Slip Draft (penyerahan barang) dari SCM/Were House PT. TMU;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada pihak Manajemen PT. CK, bahwa terdakwa mengambil alat Sperpart tersebut seorang diri tanpa ada orang lain yang membantunya;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan alat Sperpart 1 (satu) set DUCCO SEAL dan 1 buah tas rangsel warna hijau yang saksi temukan pada saat saksi melakukan sidak dan ditemukan bersama terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain lagi yang akan di sampaikan kepada pemeriksa berkaitan dengan perkara ini, saksi juga mengaku bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari siapapun, juga keterangan yang di sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi ANDI SAYUTI Bin ANDI PACOBA (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Karyawan PT. CK (CIPTA KRIDATAMA) Bagian Mekanik atas nama sdr. ARFAN LATIF dikarenakan mencuri 1 (satu) set alat Sperpart berupa DUCCON SEAL/SEAL GP milik PT. CK adapun kejadian tersebut terjadi pada hari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Nopember 2019 di jalan Hauling PT. TMU (TRISENSA MINERAL UTAMA) Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kukar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 di jalan Hauling PT. TMU (TRISENSA MINERAL UTAMA) Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan pelaku yaitu sdr. ARFAN LATIF yang merupakan Karyawan PT. CK Bagian Mekanik yang bekerja di PT. CK terhitung dari tanggal 06 September 2016 hingga sekarang dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Security terdakwa berada diluar unit Bus Karyawan PT. CK yang saat itu sedang menuju arah pulang kerja lalu dilakukan inspeksi mendadak / sidak oleh pihak Managemen PT. CK bersama pihak Security dan pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Security saksi berada dilokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 wita ketika pihak Managemen PT. CK yaitu sdr. WANG'S PASONDAY selaku Karyawan PT. CK Bagian Depart HCA, sdr. AGUS PURYADI Karyawan PT. CK Bagian QSHE Koordinator dan Security PT. CK melakukan sidak terhadap Bus Karyawan PT. CK yang menuju pulang ke Mess dengan cara menghentikannya di Area jalan Hauling PT. TMU Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan pada saat itu seluruh penumpang yang berada didalam Bus disuruh turun guna dilakukan pemeriksaan oleh pihak Security dan Managemen PT. CK selanjutnya saksi bersama Karayawan PT. CK yang lainnya yang saat itu berada didalam Bus Karyawan yang berjumlah kurang lebih 20 untuk turun dari Bus melalui pintu bagian depan sebelah kiri guna melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh karyawan PT. CK pada saat saksi berada diluar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus pihak Security PT. CK terhadap tas yang dibawa oleh karyawan PT. CK lainnya termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tas milik terdakwa dari pemeriksaan tas terdakwa pihak Security menemukan sesuatu yang janggal dari dalam tas pelaku pada saat pihak Security bertanya kepada terdakwa terkait isi yang berada didalam tas, terdakwa menjawab bahwa yang berada didalam tas adalah sandal yang dibawanya namun pihak Security tidak begitu percaya dengan terdakwa sehingga pihak Security meminta kepada terdakwa untuk membuka isi tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut setelah tas tersebut dibuka oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) set slat Sperpart berupa DUCCON SEAL milik PT. CK yang berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya telah dicuri dari lokasi Workshop milik PT. CK dan pada saat terdakwa membuka isi tas terdakwa tersebut saksi menyaksikan sendiri yang saat itu berada didalam rombongan satu bus dengan terdakwa untuk menuju pulang, mengetahui kejadian tersebut lalu terdakwa dibawa oleh pihak Security ke Office PT. CK untuk dilakukan interograsi Internal Perusahaan selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polsek Loa Janan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. CK Site PT. TMU Desa Batuah baru kali ini saksi mengetahui bahwa PT. CK mengalami kehilangan alat berupa Sperpart alat berat;
- Bahwa akibat hilangnya alat tersebut PT. CK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Store Slip Draft (penyerahan barang) dari SCM/Were House PT. TMU;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada pihak Managemen PT. CK, bahwa terdakwa mengambil alat Sperpart tersebut seorang diri tanpa ada orang lain yang membantunya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan alat Sperpart 1 (satu) set DUCCO SEAL dan 1 buah tas rangsel warna hijau yang saksi temukan pada saat saksi melakukan sidak dan ditemukan bersama terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain lagi yang akan di sampaikan kepada pemeriksa berkaitan dengan perkara ini, saksi juga mengaku bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari siapapun, juga keterangan yang di sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi SARTONO Bin RATMO PRAWIRO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Karyawan PT. CK (CIPTA KRIDATAMA) Bagian Mekanik atas nama sdr. ARFAN LATIF dikarenakan mencuri 1 (satu) set alat Sperpart berupa DUCCON SEAL/SEAL GP milik PT. CK adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2019 di jalan Hauling PT. TMU (TRISENSA MINERAL UTAMA) Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 di jalan Hauling PT. TMU (TRISENSA MINERAL UTAMA) Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan pelaku yaitu sdr. ARFAN LATIF yang merupakan Karyawan PT. CK Bagian Mekanik yang bekerja di PT. CK terhitung dari tanggal 06 September 2016 hingga sekarang dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Security terdakwa berada diluar unit Bus Karyawan PT. CK yang saat itu sedang menuju

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pulang kerja lalu dilakukan inspeksi mendadak / sidak oleh pihak Manajemen PT. CK bersama pihak Security dan pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Security saksi berada dilokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 wita ketika pihak Manajemen PT. CK yaitu sdr. WANG'S PASONDAY selaku Karyawan PT. CK Bagian Depart HCA, sdr. AGUS PURYADI Karyawan PT. CK Bagian QSHE Koordinator dan Security PT. CK melakukan sidak terhadap Bus Karyawan PT. CK yang menuju pulang ke Mess dengan cara menghentikannya di Area jalan Hauling PT. TMU Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan pada saat itu seluruh penumpang yang berada didalam Bus disuruh turun guna dilakukan pemeriksaan oleh pihak Security dan Manajemen PT. CK selanjutnya saksi bersama Karayawan PT. CK yang lainnya yang saat itu berada didalam Bus Karyawan yang berjumlah kurang lebih 20 untuk turun dari Bus melalui pintu bagian depan sebelah kiri guna melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh karyawan PT. CK pada saat saksi berada diluar Bus pihak Security PT. CK terhadap tas yang dibawa oleh karyawan PT. CK lainnya termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tas milik terdakwa dari pemeriksaan tas terdakwa pihak Security menemukan sesuatu yang janggal dari dalam tas pelaku pada saat pihak Security bertanya kepada terdakwa terkait isi yang berada didalam tas, terdakwa menjawab bahwa yang berada didalam tas adalah sandal yang dibawanya namun pihak Security tidak begitu percaya dengan terdakwa sehingga pihak Security meminta kepada terdakwa untuk membuka isi tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut setelah tas tersebut dibuka oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) set slat Sperpart berupa DUCCON SEAL milik PT. CK yang berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya telah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri dari lokasi Workshop milik PT. CK dan pada saat terdakwa membuka isi tas terdakwa tersebut saksi menyaksikan sendiri yang saat itu berada didalam rombongan satu bus dengan terdakwa untuk menuju pulang, mengetahui kejadian tersebut lalu terdakwa dibawa oleh pihak Security ke Office PT. CK untuk dilakukan interograsi Internal Perusahaan selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polsek Loa Janan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. CK Site PT. TMU Desa Batuah baru kali ini saksi mengetahui bahwa PT. CK mengalami kehilangan alat berupa Sperpart alat berat;
- Bahwa akibat hilangnya alat tersebut PT. CK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Store Slip Draft (penyerahan barang) dari SCM/Were House PT. TMU;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada pihak Managemen PT. CK, bahwa terdakwa mengambil alat Sperpart tersebut seorang diri tanpa ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan alat Sperpart 1 (satu) set DUCCO SEAL dan 1 buah tas rangsel warna hijau yang saksi temukan pada saat saksi melakukan sidak dan ditemukan bersama terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain lagi yang akan di sampaikan kepada pemeriksa berkaitan dengan perkara ini, saksi juga mengaku bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari siapapun, juga keterangan yang di sampaikan kepada pemeriksa adalah keterangan yang sebenarnya;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS SULAIMAN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian Sparepart di lokasi Work Shop PT. CK (CIPTA KRIDATAMA);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa adapun Sparepart yang terdakwa curi adalah Sparepart jenis DUCCON SEAL yang biasa dipakai dialat berat jenis ARTIC Bagian Final Drive dan pemilik dari Sparepart tersebut adalah PT. CIPTA KRIDATAMA;
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan di PT. CK dibagian Mekanik dan terdakwa bekerja di PT. CK sejak tanggal 04 September 2016 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa mencuri DUCCON SEAL tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekira 22.30 wita di lokasi Work Shop PT. CK (CIPTA KRIDATAMA) atau tepatnya alat tersebut berada di atas kontainer yang berada di lokasi Workshop PT. CK yang beralamat di Desa Batuah Rt. 09 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat mengambil alat Sperpart tersebut terdakwa seorang diri dan tidak ada yang menemani terdakwa dan tidak ada juga yang menyuruh terdakwa untuk mengambil alat Sperpart DUCCO SEAL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada yang melihat terdakwa pada saat mencuri alat Sperpart tersebut karena kondisi Workshop PT. CK pada saat malam hari selalu sepi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mencuri alat Sperpart DUCCO SEAL tersebut, alat Sparepart tersebut terdakwa bawa ke lokasi Pit Stop yang jaraknya kurang lebih 5 KM dari lokasi Workshop dengan menggunakan mobil milik Perusahaan PT. CK untuk terdakwa simpan si Loker milik terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil alat Sperpart tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Managemen PT. CK terlebih dahulu karena niat untuk mencuri alat Sperpart tersebut secara spontan dan tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil alat Sperpart tersebut dengan cara mengambil Sperpart tersebut terlebih dahulu yang saat itu berada diatas kontainer di lokasi Workshop PT. CK setelah mengambil alat Sperpart tersebut lalu kemudian terdakwa masukan kedalam tas warna hijau yg sebelumnya terdakwa ambil dari kantor / Office Plan yang lokasi tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan sdr. DODI, sdr. DENI dan sdr. FIRMAN menuju Office Plan PT. CK yang berada di area Workshop PT. CK untuk mengambil tas pembagian dari PT. CK dan juga untuk mengambil Sperpart guna mengganti Sperpart alat yang rusak setelah mengambil tas tersebut terdakwa meninggalkan Office Plan menuju mobil untuk menyimpan tas milik terdakwa tersebut, sedangkan 3 orang teman terdakwa masih berada di Office Plan untuk makan malam, pada saat menuju mobil tersebut terdakwa melihat alat berupa Sperpart DUCCO SEAL yang berada diatas kontainer dan selanjutnya terdakwa ambil alat Sperpart tersebut tanpa sepengetahuan teman terdakwa, sehingga pada saat terdakwa mengambil alat tersebut, teman terdakwa tidak mengetahuinya karena alat tersebut terdakwa masukan kedalam tas yang terdakwa bawa sebelumnya hingga terdakwa bawa alat tersebut ke lokasi Pit Stop;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini semua Karyawan PT. CK diperbolehkan memasuki area Workshop PT. CK tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Managemen PT. CK;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil alat Sperpart berupa DUCOO SEAL milik PT. CK tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa alat Sperpart DUCOO SEAL tersebut belum terdakwa jual atau pindah tangankan ke orang lain karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Security PT. CK pada saat terdakwa berada didalam Bus Karyawan hendak pulang dengan membawa alat Sperpart tersebut;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di PT. CK terdakwa telah 2 kali mengambil alat Sperpart milik PT. CK yaitu sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa pernah mengambil alat Sperpart berupa TURQUE ROD sebanyak 1 buah dan sudah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir yaitu terdakwa telah mengambil alat Sperpart berupa DUCOO SEAL yang saat ini sedang diproses oleh pihak Kepolisian Sektor Loa Janan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan 3 orang teman yang juga Karyawan PT. CK Bagian Mekanik diantaranya sdr. DODIK, sdr. DENI dan sdr. FIRMAN menuju Office Plan PT. CK yang berada di area Workshop PT. CK untuk mengambil tas pembagian dari PT. CK dan juga untuk mengambil Sperpart guna mengganti Sperpart alat yang mengalami kerusakan, setelah Mengambil tas tersebut terdakwa meninggalkan Office Plan menuju mobil untuk menyimpan tas milik terdakwa tersebut, sedangkan 3 orang teman terdakwa sdr. DODIK, sdr. DENI Dan sdr. FIRMAN masih berada di Office Plan untuk makan malam pada saat menuju mobil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa melihat alat berupa Sperpart DUCCO SEAL yang berada di atas kontainer tanpa berpikir panjang selanjutnya terdakwa mengambil alat Sperpart tersebut tanpa sepengetahuan teman terdakwa, sehingga pada saat terdakwa mengambil alat tersebut, teman-teman terdakwa yang berada di dalam Office Plan tidak mengetahuinya karena alat tersebut terdakwa masukan kedalam tas yang terdakwa bawa sebelumnya hingga terdakwa meninggalkan area Office Plan / area Workshop menuju lokasi Pit Stop yang jaraknya kurang lebih 5 KM dari lokasi kejadian bersama teman-teman terdakwa tersebut, teman-teman terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam tas yang terdakwa bawa tersebut terdapat alat Sperpart berupa DUCCO SEAL yang sebelumnya terdakwa ambil dari Workshop, setelah tiba dilokasi Pit Stop alat Sperpart tersebut terdakwa masukan kedalam loker milik terdakwa hingga terdakwa pulang keesokan harinya lalu pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 07.00 wita pada saat terdakwa berada didalam Bus Karyawan PT. CK untuk pulang yang berjalan kurang lebih 1 KM tiba-tiba anggota Security PT. CK dengan menggunakan mobil LV menghentikan Bus yang terdakwa tumpangi dan melakukan penggeledahan terhadap Karyawan PT. CK yang saat itu berada didalam Bus untuk tujuan pulang selanjutnya pihak Security melakukan penggeledahan terhadap tas yang terdakwa bawa dan menemukan alat Sperpart berupa DUCCO SEAL yang sebelumnya terdakwa ambil dari Workshop PT. CK tadi malam lalu kemudian pihak Security PT. CK menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Loa Janan;

- Bahwa benar barang bukti berupa alat Sperpart 1 (satu) set DUCCO SEAL dan 1 buah tas ransel warna hijau tersebut yang terdakwa curi di Workshop PT. CIPTA KRIDATAMA saat itu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 1 (satu) set alat sparepart alat berat DUCCO SEAL;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 wita, berawal terdakwa yang saat itu sedang berkerja di PT. CK (Cipta Kridatama) bagian mekanik dilapangan kemudian mendapat informasi ada pembagian tas di office plan yang berada di area work shop PT. CK kemudian terdakwa menuju work shop PT. CK untuk mengambil tas pembagian dari PT. CK, kemudian terdakwa meninggalkan office plan di area work shop PT. CK untuk menyimpan tas milik terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil operasional perusahaan, dalam perjalanan dari office plan menuju ke mobil perusahaan terdakwa melihat spare part DUCCO SEAL yang berada di atas Container, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut tanpa ijin dari pihak Perusahaan PT. CK, kemudian terdakwa mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut, lalu terdakwa disimpan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada saat terdakwa berada di dalam Bus Karyawan PT. CK hendak pulang, tiba-tiba mobil yang terdakwa tumpangi distop oleh Security PT. CK dan melakukan pengeledahan, saat itu di temukan didalam tas milik terdakwa spare part DUCCO SEAL, kemudian pihak PT. CK menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni PT. CK mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisotir) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Barang Siapa” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa **ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS SULAIMAN (Alm)** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan mengalihkan suatu barang milik orang lain sebagai miliknya sendiri secara tidak sah, tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 wita, berawal terdakwa yang saat itu sedang berkerja di PT. CK (Cipta Kridatama) bagian mekanik dilapangan kemudian mendapat informasi ada pembagian tas di office plan yang berada di area work shop PT. CK kemudian terdakwa menuju work shop PT. CK untuk mengambil tas pembagian dari PT. CK, kemudian terdakwa meninggalkan office plan di area work shop PT. CK untuk menyimpan tas milik terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil operasional perusahaan, dalam perjalanan dari office plan menuju ke mobil perusahaan terdakwa melihat spare part DUCCO SEAL yang berada di atas Container, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut tanpa ijin dari pihak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. CK, kemudian terdakwa mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut, lalu terdakwa disimpan di dalam tas milik terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada saat terdakwa berada di dalam Bus Karyawan PT. CK hendak pulang, tiba-tiba mobil yang terdakwa tumpangi distop oleh Security PT. CK dan melakukan pengeledahan, saat itu di temukan didalam tas milik terdakwa spare part DUCCO SEAL, kemudian pihak PT. CK menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni PT. CK mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil spare part DUCCO SEAL tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni di PT. Cipta Kridatama, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa keseluruhan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN LATIF Alias ARFAN Bin TOMAS SULAIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) set alat speartpart alat berat DUCCO SEAL;
Dikembalikan kepada PT. Cipta Kridatama melalui saksi WANG'S PASONDAY Bin EDI SUHAEDIAP;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.